



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 338/PID.SUS/2017/PN.Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES**

Tempat Lahir : Ambon

Umur/ Tanggal Lahir : 27 tahun / 24 November 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan /Warga Negara : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Mahia Desa Urimessing  
Kec.Nusaniwe Kota Ambon.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :--

- Penyidik Sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d 10 Juli 2017;
- Diperpanjang PU sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 19 Agustus 2017;
- Diperpanjang KPN Sejak tanggal 20 Agustus 2017 s/d 18 September 2017;
- Diperpanjang KPN Sejak tanggal 19 September 2017 s/d 18 Oktober 2017;
- Jaksa Pununtut Umum Sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- Hakim Sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d 14 November 2017 ;
- Diperpanjang KPNSejak tanggal 15 November 2017 s/d 13 Januari 2018 ;
- Diperpanjang oleh WKPT : Sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 12 Februari 2018;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Saidna Alfachry Bintahir, SH., Marnex Ferison Salmon, SH., dan Mulher Ruhulesin, SH., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Law Office S.Alfachry Bintahir, SH. dan Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2017 ;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut

;-----Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Oktober 2017 No. 338/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 16 Oktober 2017 No.338/Pid.Sus/2017/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-152 / Ambon/10/2017 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009; tentang Narkotika, dalam surat dakwaan subsidair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dikemas menggunakan kertas Koran disimpan dalam dus rokok Marlboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung type J7 warna hitam dengan nomor : 08124060393, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 08 Januari 2018 yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik secara tertulis tertanggal 15 Januari

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan atas Replik tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledooi) ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Reg. Perk. : PDM-162/Ambon/Ep.1/10/2017 : telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----

## PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa, ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES ,pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira jam 02.00 Wit, atau setidaknya – tidaknya dalam waktu tertentu bulan Juni 2017, bertempat di Talaga Raja Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon ,setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1.-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mendapat telpon dari informen bahwa terdakwa sering menjual Ganja di Dusun Mahia Desa Urimessing Kota Ambon, atas informasi tersebut lalu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bertemu dengan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO dan bertanya, apakah kamu kenal dengan ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES, dijawab oleh saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO kenal,kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mengajak saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk kerjasama mengungkap kasus peredaran Narkotika sejenis Ganja tersebut ;-----

Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut kemudian, saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO melakukan pendekatan dengan terdakwa dengan cara pura –pura menjual senjata AIR SOFT GUN milik saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk membeli senjata tersebut, namun terdakwa meminta untuk bertemu dengan pemilik senjata yaitu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI di Dusun kusu – kusu di bengkel motor pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 ;-----

Bahwa setelah saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO mendengar permintaan dari terdakwa tersebut,saksi MARCELINUS JOHANES

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARAHAWARIN Alias MARIO langsung menghubungi saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bahwa terdakwa minta bertemu di Dusun kusu – kusu di Bengkel Motor Tanabe, kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI langsung menuju ke Bengkel Motor Tanabe di Dusun kusu – kusu tersebut sambil membawa senjata AIR SOFT GUN tersebut ;-----

Bahwa setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI sampai di Bengkel Motor Tanabe Dusun kusu – kusu itu, terdakwa dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO sudah menunggu, lalu terdakwa memeriksa senjata AIR SOFT GUN milik saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan terdakwa menawarkan untuk ditukar dengan 30 ( tiga) puluh paket Ganja senjata tersebut, saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI setuju, namun setelah terdakwa menanyakan mana Amunisinya saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bilang tidak ada, akhirnya teransaksi penukaran 30 ( tiga ) puluh paket Ganja dengan 1 ( satu ) pucuk senjata Gas AIR SOFT GUN tidak jadi dilakukan; ----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit, saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI di telpon oleh saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO bahwa terdakwa datang kerumahnya membawa 1 ( satu ) paket Ganja, setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mendapat informasi tersebut dia langsung ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku di Mangga Dua untuk mengajak teman – temannya datang kerumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk menangkap terdakwa ;-----

Bahwa setelah SAMUEL BARAGAIN Alias AMI sampai di Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku di Mangga Dua, lalu ajak saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dan saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES( sama – sama anggota Polisi ) untuk datang kerumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO di Asrama Polisi Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon tersebut, setelah para saksi sampai di rumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, lalu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI masuk duluan kedalam rumah itu sementara saksi, RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dan saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menunggu diluar ;--

Bahwa setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI tiba di dalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, terdakwa sudah menunggu diruang tamu dan meminta senjata AIR SOFT GUN tersebut dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI lalu diberikan kepada terdakwa dan dicoba dengan cara mengokang ( memompa perpindahan amunisi ),lalu diselipkan dipinggangnya terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi SAMUEL BARAGAIN saya bawa dulu senjata ini besok kita coba bersama di Dusun Mahia,kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bertanya kepada terdakwa, mana barangnya ( Ganja ) itu, terdakwa menjawab sudah saya titipkan di saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO,kemudian 1 ( satu ) paket Ganja tersebut diamankan oleh saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO di dalam dos rokok Marboro Merah ditaruh dibawah pohon Talas dibelakang WC rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO setelah sampai di jalan raya terdakwa langsung ditangkap, kemudian dibawa masuk kembali kedalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk dilakukan pengeledahan ;-----

Bahwa setelah para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, para saksi tidak menemukan barang bukti Ganja tersebut, kemudian para saksi diberitahu oleh saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, bahwa 1 (satu) paket Ganja dikemas dengan kertas Koran tersimpan dalam dos rokok Marlboro Merah dibawah tumpukan batu tepatnya di bawah Pohon Talas di samping kanan bagian belakang WC di rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, dan disaksikan oleh terdakwa, 1 (satu) paket Ganja tersebut diambil oleh saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dibawah tumpukan batu tersebut, lalu ditanyakan kepada terdakwa, ini apa ?.dijawab oleh terdakwa Ganja Pak. Kemudian saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO bertanya lagi, milik siapa Ganja ini ?. dijawab oleh terdakwa milik saya Pak ;-----

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 .-----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.114 ayat ( 1 ) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009..-----

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa, ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES , pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PRIMAIR diatas,Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk atanaman..-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mendapat telpon dari informen bahwa terdakwa sering menjual Ganja di Dusun Mahia Desa Urimessing Kota Ambon, atas informasi tersebut lalu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bertemu dengan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO dan bertanya, apakah kamu kenal dengan ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES, dijawab oleh saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO kenal,kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mengajak saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk kerjasama mengungkap kasus peredaran Narkoba sejis Ganja tersebut ;-----

Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut kemudian, saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO melakukan pendekatan dengan terdakwa dengan cara pura –pura menjual senjata AIR SOFT GUN milik saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI kepada terdakwa dan terdakwa setuju untuk membeli senjata tersebut, namun terdakwa meminta untuk bertemu dengan pemilik senjata yaitu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI di Dusun kusu – kusu di bengkel motor pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 ;-----

Bahwa setelah saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO mendengar permintaan dari terdakwa tersebut,saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO langsung menghubungi saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bahwa terdakwa minta bertemu di Dusun kusu – kusu di Bengkel Motor Tanabe, kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke Bengkel Motor Tanabe di Dusun kusu – kusu tersebut sambil membawa senjata AIR SOFT GUN tersebut ;-----

Bahwa setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI sampai di Bengkel Motor Tanabe Dusun kusu – kusu itu, terdakwa dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO sudah menunggu, lalu terdakwa memeriksa senjata AIR SOFT GUN milik saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan terdakwa menawarkan untuk ditukar dengan 30 ( tiga) puluh paket Ganja senjata tersebut, saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI setuju, namun setelah terdakwa menanyakan mana Amunisinya saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bilang tidak ada, akhirnya teransaksi penukaran 30 ( tiga ) puluh paket Ganja dengan 1 ( satu ) pucuk senjata Gas AIR SOFT GUN tidak jadi dilakukan; ----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2017 sekitar jam 00.30 Wit, saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI di telpon oleh saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO bahwa terdakwa datang kerumahnya membawa 1 ( satu ) paket Ganja, setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI mendapat informasi tersebut dia langsung ke Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku di Mangga Dua untuk mengajak teman – temannya datang kerumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk menangkap terdakwa ;-----

Bahwa setelah SAMUEL BARAGAIN Alias AMI sampai di Kantor Direktorat Narkotika Polda Maluku di Mangga Dua, lalu ajak saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dan saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES( sama – sama anggota Polisi ) untuk datang kerumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO di Asrama Polisi Tantui Kec. Sirimau Kota Ambon tersebut, setelah para saksi sampai di rumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, lalu saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI masuk duluan kedalam rumah itu sementara saksi, RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dan saksi CORNELIS OLIVIER Alias NELES menunggu diluar ;--

Bahwa setelah saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI tiba di dalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, terdakwa sudah menunggu diruang tamu dan meminta senjata AIR SOFT GUN tersebut dari saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI lalu diberikan kepada terdakwa dan dicoba dengan cara mengokang ( memompa perpindahan amunisi ),lalu diselipkan dipinggangnya terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL BARAGAIN saya bawa dulu senjata ini besok kita coba bersama di Dusun Mahia, kemudian saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI bertanya kepada terdakwa, mana barangnya ( Ganja ) itu,. terdakwa menjawab sudah saya titipkan di saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, kemudian 1 ( satu ) paket Ganja tersebut diamankan oleh saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO di dalam dos rokok Marlboro Merah ditaruh dibawah pohon Talas dibelakang WC rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO setelah sampai di jalan raya terdakwa langsung ditangkap, kemudian dibawa masuk kembali kedalam rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO untuk dilakukan penggeledahan ;-----

Bahwa setelah para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumahnya saksi, MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, para saksi tidak menemukan barang bukti Ganja tersebut, kemudian para saksi diberitahu oleh saksi SAMUEL BARAGAIN Alias AMI dan saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, bahwa 1 (satu) paket Ganja dikemas dengan kertas Koran tersimpan dalam dos rokok Marlboro Merah dibawah tumpukan batu tepatnya di bawah Pohon Talas di samping kanan bagian belakang WC di rumahnya saksi MARCELINUS JOHANES NARAHAWARIN Alias MARIO, dan disaksikan oleh terdakwa, 1 (satu) paket Ganja tersebut diambil oleh saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO dibawah tumpukan batu tersebut, lalu ditanyakan kepada terdakwa, ini apa ?.dijawab oleh terdakwa Ganja Pak. Kemudian saksi RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO bertanya lagi, milik siapa Ganja ini ?. dijawab oleh terdakwa milik saya Pak ;-----

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari terdakwa tersebut, lalu para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya itu ke Kantor Direktorat Reserse Narkotika Polda Maluku untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-

Terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.111 ayat ( 1 ) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009..-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :-----

1. SAKSI RIVANO DEKY LATUPEIRISSA Alias VANO :

- Bahwa saksi kenal terdakwa saat pengkapan ;
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
  - Bahwa saksi dan teman-teman telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wit, di Talaga Raja Dusun Urimessing Kec. Nuaniwe Kota Ambon ;
  - Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, saksi dan rekan – rekan dapat informasi dari informen via telpon bahwa terdakwa ada datang kerumahnya menyerahkan 1 ( satu ) paket Ganja yang dikemas menggunakan kertas Koran untuk diberikan kepada Saudara BARAGAIN karena untuk ditukarkan dengan senjata AIRSOFT GUN ;
  - Bahwa setelah saksi menerima SMS dari informan, saksi langsung pergi melakukan penangkapan kerumahnya dan saat saksi melihat terdakwa naik keatas sepeda motornya kemudian saksi dan teman – teman langsung menangkap terdakwa ;
  - Bahwa saksi dan teman-teman menemukan 1 ( satu ) paket Ganja dikemas menggunakan kertas Koran disimpan dalam dos rokok Marlboro Merah dibawah tumpukan batu gomblo tepatnya dibawah pohon talas/ Keladi diluar rumah atau di samping kanan bagian belakang WC, penemuan barang bukti itu di saksikan oleh terdakwa, lalu setelah barang bukti itu ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab itu ganja miliknya ;
  - Bahwa setelah itu kami kerumahnya Terdakwa di Dusun Mahia Desa Urimessing namun tidak menemukan barang bukti Ganja, akan tetapi menemukan 1 ( satu ) kotak Amunisi senjata laras panjang masih aktif sebanyak 12 ( dua belas ) butir ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan Terdakwa dijebak;

2. SAKSI SAHARUDDIN UBRUSUN Alias ARENS :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan nanti kenal setelah menangkap terdakwa ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira pukul 02.00 Wit, di Talaga Raja Dusun Urimessing Kec. Nuaniwe Kota Ambon ;
  - Bahwa hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 Wit, saksi dan rekan – rekan dapat informasi dari informen via telpon (Mario), bahwa terdakwa ada datang kerumahnya menyerahkan 1 ( satu ) paket Ganja yang dikemas menggunakan kertas Koran untuk diberikan kepada Saudara BARAGAIN karena untuk ditukarkan dengan senjata AIRSOFT GUN ;
  - Bahwa setelah kami menerima SMS dari informan, saksi langsung pergi melakukan penangkapan kerumahnya dan saat saksi melihat terdakwa naik keatas sepeda motornya kemudian saksi dan teman – teman langsung menangkap terdakwa ;
  - Bahwa saksi dan teman-teman menemukan 1 ( satu ) paket Ganja dikemas menggunakan kertas Koran disimpan dalam dos rokok Marlboro Merah dibawah tumpukan batu gomblo tepatnya dibawah pohon talas/ Keladi diluar rumah atau di samping kanan bagian belakang WC, penemuan barang bukti itu di saksikan oleh terdakwa, lalu setelah barang bukti itu ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab itu ganja miliknya ;
  - Bahwa setelah itu kami kerumah Terdakwa di Dusun Mahia Desa Urimessing namun tidak menemukan barang bukti Ganja, akan tetapi menemukan 1 ( satu ) kotak Amunisi senjata laras panjang masih aktif sebanyak 12 ( dua belas ) butir ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin ;  
Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan ada yang salah yakni ganja bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu ganja itu punya siapa ;
3. SAKSI STEVEN ETTE (verbalisan):
- Bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saksi jadi Penyidik di Ditresnakoba Polda Maluku sejak tahun 2008, dan saksi sudah menagani perkara Narkoba lebih dari 10 ( sepuluh ) berkas perkara ; --
  - Bahwa sebelum saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, saksi Tanya dulu terdakwa, apakah terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu dijawab oleh Terdakwa keadaannya sehat jasmani dan rohani dan bersedia bersedia diperiksa serta terdakwa menjawab tidak mau

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



didampingi oleh PH yang ditunjuk oleh Penyidik, apakah terdakwa punya pengacara sendiri' terdakwa tidak punya'akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan ;

- Bahwa dalam memeriksa terdakwa, saksi tidak pernah melakukan penenakanan,dan cara saksi memeriksa terdakwa, saksi bertanya kepada terdakwa, lalu jawaban dari terdakwa itu saksi ketik ;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa pada malam hari jam 11 malam sampai dengan jam 2 malam, dan keesokan harinya jam 8 00 Wit, setelah saksi selesai memeriksa terdakwa membaca BAP nya, setelah dibaca, lalu saksi bertanya apakah sudah benar keterangan terdakwa dalam BAP tersebut, dijawab oleh terdakwa sudah benar, kemudian terdakwa membubuhkan paraf dalam BAP tersebut dan tandangan ;
- Bahwa ini tertangkap tangan pada waktu menyerahkan Ganja kepada, Saudara MARCELINUS NARAHAWARIN Alias MARIO informen saksi, dan Berita Acara Tangkap tangan ada ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan ada penekanan dengan suara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian semuanya tidak benar dan terdakwa mencabutnya karena ada tekanan dari kepolisian dan karena ada teman Terdakwa di Rutan yang menyatakan kalau mengaku dan menandatangani pasti ringan hukumannya sehingga Terdakwa mengakui dan menandatangani BAP di Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja dikemas menggunakan kertas Koran disimpan dalam dus rokok Malboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung type J7 warna hitam dengan nomor : 08124060393 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan, menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, apabila satu dan lainnya saling dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar 02.00 Wit bertempat di Talaga Raja Desa Urimesing Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di rumah dari lelaki bernama Mario, terdakwa telah membawa 1 (satu) paket ganja miliknya yang ditukarkan dengan senjata air soft gun milik saksi Samuel Baragain alias Ami;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu harus diuji antara perbuatan yang dilakukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pimair Terdakwa didakwa dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

A.d.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995);-----

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang telah dewasa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti adalah diri Terdakwa sendiri ;-----

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah seseorang atau beberapa orang dan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum dan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dilarang Narkotika Golongan I digunakan selain dalam jumlah tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, namun dalam persidangan perbuatan Terdakwa tanpa di dasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana dalam pasal 7 jo pasal 8 UU RI No.35 Tahun 2009, hal mana sesuai dengan keterangan saksi Saharuddin Ubrusun Alias Arens dan saksi Rivano Deky Latuperissa yang dalam keterangannya menerangkan bahwa saat barang barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) paket Ganja didalam dos rokok Marlboro warna merah ternyata setelah ditanyakan kepada terdakwa saat itu Terdakwa mengakui adalah miliknya dan tidak mempunyai ijin;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ;-----

A.d.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas secara umum berkaitan tentang Narkotika Golongan I namun demikian setelah mencermati pasal-pasal dalam UU No.35 tahun 2009 ternyata terdapat pasal yang lebih khusus penerapannya terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seperti perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Ganja yang telah mengalami proses pengeringan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim lebih tepat terhadap terdakwa dikenakan pasal 111 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Setiap Orang ;

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
3. Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

A.d.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas oleh sebab itu pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, diambil alih karena tiada beda pertimbangannya, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti;

A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah juga Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair diatas oleh sebab itu pertimbangan Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut, diambil alih karena tiada beda pertimbangannya, dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti ;-----

A.d.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2017/PN Amb



Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa delik yang bersifat alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satunya dan tidak harus dibuktikan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam peridangan pada hari selasa tanggal 13 Juni 2017 sekitar 02.00 Wit bertempat di Talaga Raja Desa Urimessing Kec. Nusaniwe Kota Ambon tepatnya di rumah dari lelaki bernama Mario, terdakwa telah membawa 1 (satu) paket ganja miliknya yang ditukarkan dengan senjata air soft gun milik saksi Samuel Baragain alias Ami;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rivano Deky Latupeirisa Alias Vano dihubungkan dengan keterangan saksi Saharudin Ubrusun, dapatlah diketahui bahwa 1(satu) paket ganja yang dikemas dengan menggunakan kertas Koran yang disimpan dalam dos rokok Malboro warna merah yang diserahkan kepada lelaki bernama Marcelinus Narahawarin Alias Mario adalah milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai telah terpenuhi dan terbukti ;-----

A.d.4. Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa dalam hasil pengujian laboratorium Nomor : PM.05,04,1091.07.17.0028 terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji;

Hasil Uji : Ganja ( Narkotika Golongan I ) Positif, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika daftar Narkotika Golongan I poin 8 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman telah terpenuhi dan terbukti;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Nota pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa akan adanya alasan-alasan dari Nota Pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagaimana pertimbangan atas perbuatan terdakwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, terlebih sebagaimana keterangan saksi Steven Ette (Verbalisan) ternyata keterangan Terdakwa dalam BAP di Kepolisian telah dibenarkan Terdakwa dan ditandatangani serta dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membantah dan menyatakan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara yang dibuat di Kepolisian tidak benar karena menurut Terdakwa saat itu dalam tekanan dan karena ada teman Terdakwa di Rutan yang menyatakan kalau mengaku dan menandatangani pasti ringan hukumannya sehingga Terdakwa mengakui dan menandatangani BAP di Kepolisian, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adanya keterangan Terdakwa atau pengakuan Terdakwa yang diberikan diluar sidang (di BAP Kepolisian ) kemudian saat disidang di Pengadilan keterangan Terdakwa tersebut dicabut tanpa alasan yang berdasar hal mana merupakan **petunjuk kesalahan Terdakwa** ( vide Pasal 189 Ayat (2) KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung No.117 K/kr/1965, Putusan MA-RI No.229 K/kr/1959, Putusan MA-RI No.414/K/Pid/1984 );-----

**Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut ;-----**

**Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;-----
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan

Narkotika;-----

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ternyata ancaman hukuman penjara dikumulasikan dengan denda oleh karenanya mengenai denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----**

**Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka terhadap terdakwa diperintahkan tetap ditahan;-----**

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena mempunyai hubungan langsung atas perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut diatas maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Mengingat pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang berkaitan ;-----

## MENGADILI :-----

1. Menyatakan Terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES dari dakwaan Primair;-----
3. Menyatakan terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROGER WILLIAM DE FRETES Alias OJES oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun dan** denda sebesar Rp.800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 ( dua )** bulan ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket ganja dikemas menggunakan kertas Koran disimpan dalam dus rokok Malboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung type J7 warna hitam dengan nomor : 08124060393 ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 22 JANUARI 2017 oleh kami FELIX RONNY WUISAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH.MH dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ETLY JANTJE LESSIL,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat

Hukumnya ;-----

-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

JIMMY WALLY, SH.MH  
SH.MH

FELIX RONNY WUISAN,

H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

Panitera Pengganti

ETLY JANTJE LESSIL,SH.,